

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keputusan Majelis Ulama Indonesia tahun 2009 tentang pemimpin yang dipilih yang termaktub dalam hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tahun 2009 yang dilaksanakan di Padangpanjang Sumatra Barat pada 24 s.d. 26 Januari 2009 adalah bahwa pemimpin yang wajib dipilih adalah yang beriman dan bertakwa, jujur (*s}iddi<q*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabli<g*), mempunyai kemampuan (*fat}a>nah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam. Hal itu sesuai dengan UUD RI Tahun 1945 Amandemen kedua pasal 28D ayat 3 yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." UU nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yakni pada pasal 43 ayat (1) dan (2) yaitu: (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan

dalam UU nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) pasal 25 yang berbunyi: “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan : (a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.”

2. Keputusan Majelis Ulama Indonesia Tahun 2016 tentang Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia yang berisi tentang pemimpin yang harus dipilih bahwa QS. *Al-Ma'idah* ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, sehingga menurut Keputusan Majelis Ulama Indonesia tahun 2016 bahwa ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin. Konsekuensinya adalah ulama wajib menyampaikan isi surah *Al-Ma'idah* ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib, dan setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah *Al-Ma'idah* ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin. Itu berarti bahwa calon pemimpin yang secara umum telah memenuhi kriteria sebagai

pemimpin nanun tidak beragama Islam maka bukanlah pemimpin yang harus dipilih. Jadi menurut keputusan Majelis Ulama Indonesia tahun 2016 ini, selain harus memiliki kriteria pemimpin yang tersebut dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia tahun 2009 yakni yang beriman dan bertakwa, jujur (*s}iddi<q*), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (*tabli<g*), mempunyai kemampuan (*fat}a>nah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam maka pemimpin yang dipilih adalah harus beragama Islam.

3. Setidaknya ada tiga alasan mengapa Majelis Ulama Indonesia berbeda dalam keputusannya mengenai pemimpin yang dipilih. Yakni a) alasan filosofis; b) alasan sosiologis; dan c) alasan yuridis. kriteria pemimpin yang harus dipilih, yang disebutkan dalam keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Ketiga tahun 2009 tersebut merupakan fatwa MUI berwawasan kebangsaan dan sangat demokratis yang pernah ada. Dengan adanya fatwa tersebut maka umat Islam didorong untuk memilih pemimpin yang berwawasan kebangsaan dan pemimpin ideal bagi bangsa Indonesia. Yakni pemimpin yang mempunyai kualitas keagamaan yang maksimal (beriman dan bertakwa), berintegritas (*shidiq* dan amanah), aspiratif (*tabli<g*), dan cerdas (*fat}a>nah*). Sedangkan alasan filosofis dikeluarkannya keputusan Majelis Ulama Indonesia Tahun 2016 adalah sesuai dengan asas organisasi Majelis Ulama Indonesia yakni yang terdapat pada Pedoman Dasar MUI Bab II Pasal 2 yang

menyebutkan bahwa: “Organisasi ini berasaskan Islam.” Artinya ketika berasaskan Islam maka sudah sepantasnya MUI dengan tegas membawa misi bahwa pemimpin bagi mayoritas umat Islam di Indonesia adalah seorang muslim tentunya yang mempunyai kompetensi sebagai pemimpin yang harus dipilih oleh umat Islam di Indonesia, atau dalam *scoope* lebih kecil umat Islam di Provinsi DKI Jakarta. Dengan pertimbangan maslahat bahwa ketika umat Islam dipimpin oleh non muslim walaupun ia mempunyai kompetensi *s}iddi<q, amanah, tabli<g dan fathanah,* maka pasti ada kecenderungan lebih mengutamakan golongan se-agamanya dan ini bisa berdampak madharat kepada umat Islam yang dipimpin oleh non Islam tersebut. Oleh karena itu MUI secara gamblang dalam keputusannya tahun 2016 menyebutkan bahwa Q.S. *Al-Ma>’idah* ayat 51 merupakan salah satu dalil larangan mengangkat seorang pemimpin dari non Islam. Belum lagi kalau dibawa ke salah satu metode usul fiqih yakni *saddu al-dzari’ah* dengan menutup kemungkinan terjadinya *mafsadat* bagi umat Islam. Ditambah ada kekhawatiran sebagian golongan yang memprediksi atau berpikiran bahwa kalau menjadi Gubernur di DKI Jakarta ada kemungkinan dapat dicalonkan menjadi calon presiden pada masa berikutnya kalau dianggap berhasil dan dapat mempertahankan citra terbaiknya. Jadi itulah di antara alasan-alasan filosofis kenapa MUI perlu mengeluarkan Keputusan Pendapat dan Sikap Keagamaan Tahun

2016 padahal pada tahun 2009 juga mengeluarkan keputusan tentang kriteria pemimpin yang Islami tanpa menyebutkan harus beragama Islam. Alasan sosiologis dikeluarkannya keputusan Majelis Ulama Indonesia Tahun 2009 yakni hasil Keputusan Komisi A Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia Ketiga tentang Masail Asasiyah Wathaniyah (Masalah Strategis Kebangsaan) pada tahun 2009 bahwa fatwa ini berbeda dari fatwa lainnya karena fatwa politik ini sebenarnya merupakan pesan dari sebagian golongan termasuk pemerintah dalam hal ini KPU agar angka partisipasi masyarakat terhadap pemilu meningkat dan angka golput menurun. Hal itu wajar kalau gendeng membendung kelompok yang mengajak golput ditabuh oleh MUI sebagai 'partner' pemerintah yang pada saat itu sedang memiliki momentumnya (*baca: sedang menjadi 'teman tapi mesra' dengan pemerintah SBY*). Apalagi Gus Dur sebagai tokoh politik sekaligus mantan presiden keempat dalam setiap momen seakan-akan mengajak untuk golput atau setidaknya mengamini dan membela kelompok-kelompok yang berniat golput pada Pemilu tahun 2009. Dan yang lebih paling menarik lagi sebenarnya adalah, alih-alih fatwa tersebut untuk membendung dan mengurangi angka golput, tapi terselip sikap dan posisi moderat MUI pada saat itu terhadap kriteria pemimpin yang harus dipilih umat Islam. Namun hal itu seakan-akan terlihat *blunder* jika menilik kembali tausiyah ketiga yang dikeluarkan MUI pada tahun 1999 menjelang pemilu. Dan akhirnya

tidak aneh ketika pada tahun 2016 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan keputusan yang menegaskan larangan mengangkat pemimpin dari golongan Nasrani dan Yahudi dan merupakan panduan dalam memilih pemimpin bagi orang Islam di Indonesia sebagaimana ditegaskannya sebagai pesan eksplisit QS. *Al-Ma'idah* ayat 51 dan mengubah peta politik umat Islam yang awalnya cenderung moderat menjadi agak radikal-fundamental. Hal itu terlihat berbeda dengan yang terjadi pada masa kepemimpinan SBY yang begitu 'mesra' dengan kelompok Islam termasuk di dalamnya MUI. Sehingga wajar saja ketika pada masa-masa itu dikeluarkan keputusan MUI yang begitu demokratis tentang pemimpin yang dipilih. Sedangkan ketika masa-masa pemilihan Jokowi sebagai presiden, politik di Indonesia mulai dibumbui SARA yang tentunya oleh golongan yang berseberangan atau non Pro-Jokowi pada saat itu. Bahkan kejadian itu sudah muncul ketika Jokowi dicalonkan menjadi calon gubernur Jakarta yakni antara tahun 2011 s.d. tahun 2012. Terlebih saat memasuki putaran kedua Pilgub DKI Jakarta yang memilih dua pasangan yakni Fauzi Bowo – Nahrawi dan Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Posisi yang begitu netral yang diputuskan oleh MUI pada tahun 2009 tersebut sangat berbeda 180 derajat dengan adanya gelaran Pilkada DKI Jakarta 2017. Yakni dengan akan mencalonkannya kembali sang petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang notabene atau kebetulan

seorang Nasrani Protestan. Ketika Ahok dicalonkan sebagai wakil gubernur mendampingi Joko Widodo sebagai calon gubernur pada tahun 2012 seakan umat Islam termasuk MUI masih rela. Namun ketika Ahok mendapat “anugrah konstitusi” dengan dicalonkannya Joko Widodo menjadi Presiden dan memperoleh kemenangan maka sebagai wakilnya Ahok dilantik menjadi Gubernur definitif menggantikan Jokowi, umat Islam seakan dibikin gerah dengan kebijakan-kebijakannya yang seakan tidak pro rakyat kecil, namun bahkan lebih cenderung mengakomodir kepentingan pengusaha besar terlebih pengusaha non muslim (untuk tidak mengatakan keturunan China). Kebijakan yang dianggap pro pengusaha besar di antaranya adalah izin proyek reklamasi pantai Jakarta yang sedikit banyak mempengaruhi rakyat kecil yang tinggal di sekitar pantai dan mendapatkan penghasilan dari pantai dan laut di sekitar Jakarta. Adapun alasan ketiga adalah alasan yuridis. Bagi MUI dikeluarkannya keputusan tahun 2009 tentang pemimpin yang dipilih yang tidak mempersyaratkan pemimpin harus beragama Islam karena kepemimpinan semata-mata adalah amanah. Hal itu sebagaimana MUI menjadikan QS *Al-Nisa*>’ ayat 58 tentang amanah tanpa memandang SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan). Berbeda dengan alasan yuridis dikeluarkannya Keputusan Mjelis Ulama Indonesia tahun 2016 yakni QS. *Al-Ma*>’idah ayat 51 itu sendiri.

B. Rekomendasi Ilmiah

1. Agar tidak terkesan *menjudge* bahwa Keputusan Majelis Ulama Indonesia tidak konsisten maka perlu dalam melihat sesuatu harus dilihat latar belakang baik filosofis, sosiologis maupun yuridisnya.
2. Apapun yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia berupa Keputusan, kalau dilihat dari manfaatnya pasti terkandung *maqashid* dan maslahatnya oleh karena itu perlu kajian lebih mendalam lagi nilai-nilai maslahat dan *maqashid al syari'ah* yang terkandung dalam keputusan-keputusan Majelis Ulama Indonesia.
3. Pasca sarjana IAIN Syekh Nurjati perlu mengembangkan *maqashid al-Syari'ah* sebagai sebuah pendekatan agar Program Studi Hukum Keluarga Islam khususnya dapat mengeluarkan output Magister yang handal dalam bidang *maqashid al-Syari'ah*.

